



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 202 /KEP/HK/2023**

TENTANG

TIM TEKNIS DAN TIM PAKAR PENGKAJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG  
MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2023

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa terhadap barang milik daerah berupa tanah dan/ bangunan yang tidak atau belum digunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, perlu dilakukan optimalisasi dalam pemanfaatannya dalam bentuk perjanjian sewa maupun perjanjian bangun guna serah dengan Pihak Ketiga;
  - b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sedang dalam pemanfaatan oleh Pihak Ketiga, perlu dilakukan pengkajian dan peninjauan kembali;
  - c. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Dan Tim Pakar Pengkajian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Teknis Dan Tim Pakar Pengkajian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Pelindung/Penasehat, Pengarah dan Penanggungjawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah melakukan pengkajian dan peninjauan terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibantu oleh Tim Pakar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lamipran III Keputusan ini.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis dan Tim Pakar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 26 Mei 2023

*W*a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *R*

*Kosmas D. Lana*  
**KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19650927 199011 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 202 /KEP/HK/2023

**TANGGAL** : 26 MEI 2023

**TENTANG SUSUNAN PELINDUNG/PENASEHAT, PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB DARI TIM TEKNIS PENGAJIAN KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO.</b>	<b>NAMA /JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung/Penasehat	Memberikan petunjuk secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung/Penasehat	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	

v.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, R

*Kosmas D. Lana*  
**KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19650927 199011 1 004

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 202 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 26 Mei 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENGKAJIAN KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO.</b>	<b>NAMA /JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	Memimpin dan mengoordinir Tim dalam rangka : a. penyusunan kerangka acuan kegiatan tim dalam rangka pengkajian dan evaluasi kerjasama pemanfaatan aset; b. inventarisasi dan identifikasi aset-aset yang strategis dan potensial untuk selanjutnya dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai tata cara dan mekanisme pemanfaatan barang milik daerah; c. mengevaluasi naskah perjanjian kerjasama barang milik daerah dalam rangka memperkuat kedudukan, hak dan kewajiban Para Pihak; d. melakukan renegotiasi kontribusi/nilai sewa kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah dengan pihak ketiga/mitra kerjasama; e. meminta pendapat Tim Pakar dalam rangka pelaksanaan tugas Tim; dan f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Tim kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada BPAD Provinsi NTT	Sekretaris	Menyiapkan administrasi surat-menyurat, kerangka acuan kerja dan laporan pelaksanaan tugas tim.

3.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Tim dan Tim Pakar
4.	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
5.	Kasubid Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
6.	Kabag. Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
7.	Kasubid. Pemindahtanganan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
8.	Natalia Th. F. Saba, S.Sos, MM/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
9.	Jacobus Makin, ST., M.Ec.Dev/Penilai Pemerintah Ahli Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
10.	Isidorus C. Tolan Pari, SE, MM/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
11.	Maria Rosa M. Snak, SE/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
12.	Jori Bawa, SE/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
13.	Don Gasper E. Da Costa, ST, MM/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
14.	Alfred Malaikari, SH/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *12*

*Kosmas D. Lana*

**KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19650927 199011 1 004

**LAMPIRAN III**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 202 /KEP/HK/2023

**TANGGAL** : 26 MEI 2023

**TENTANG TIM PAKAR PENKAJIAN KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NAMA / JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
Dr. Markus Yohanis Hage, SH, MH/ Staf Khusus Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target RPJMD Provinsi NTT tahun 2018-2023 Bidang Hukum.	Tim Pakar	Membantu, mendampingi dan memberi pendapat kepada Tim Teknis dalam rangka : a. Penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama pemanfaatan barang milik daerah; b. Identifikasi aset-aset strategis dan potensial untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan c. Evaluasi dan negosiasi dengan pihak ketiga atas pelaksanaan perjanjian kerjasama sewa , kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah.

**Da.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIS DAERAH,**



**KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**

**PEMBINA UTAMA MADYA**

**NIP. 19650927 199011 1 004**